



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien di Rumah Sakit, serta penyediaan sarana teknologi kedokteran yang memadai dan tepat guna yang mengakibatkan biaya satuan riil meningkat sehingga perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai melalui pengaturan jenis dan tarif pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. bahwa biaya satuan unit (*unit cost*) pada pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah lebih besar dari tarif pelayanan kesehatan yang berlaku sehingga Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 181);

#### MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Badan Layanan Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Buleleng.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 (sebelas) spesialisik dan sub spesialisik terbatas.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
8. Konsultan Diklit adalah sebagai konsultan pada saat ada studi banding di RSUD Kabupaten Buleleng, sebagai narasumber pada saat orientasi mahasiswa yang menggunakan lahan praktik di RSUD Kabupaten Buleleng dan sebagai pembimbing.
9. Pembimbing adalah penanggung jawab Praktik Kerja Lapangan/Praktik Klinik/Magang, penanggung jawab adalah Direktur dan Koordinator yang terdiri dari : Kepala Bagian Diklit, Kepala Bagian Terkait, dan CI/pembimbing di tempat praktik/lapangan.
10. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana RSUD.
11. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
12. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah pelayanan intensif disediakan dan diberikan kepada pasien yang dalam keadaan sakit berat dan perlu dirawat khusus, memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus serta tindakan segera. Pelayanan intensif ini bertujuan menurunkan angka kematian dan kesakitan.
13. *Neonatal Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat NICU atau Pelayanan perinatal resiko tinggi adalah pelayanan yang menciptakan kondisi bagi ibu dan janin atau bayinya agar dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimum serta terhindar dari morbiditas dan mortalitas.
14. *Intensive Cardiac Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICCU adalah perawatan dan monitoring ketat penderita kritis oleh karena penyakit jantung atau pembuluh darah jantung.
15. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, koservasi bedah mayat, yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan, pelayanan kesehatan, pemakaman, dan untuk kepentingan proses peradilan.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
17. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
18. Pasien tidak mampu adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya dan keluarga.
19. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi, Pasien tersebut menjadi tanggungjawab negara.
20. Pasien khusus adalah pasien-pasien yang memerlukan pertimbangan khusus.
21. Administrasi adalah penggantian terhadap penggunaan alat tulis dan kantor dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
22. Tarif Rumah Sakit adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

23. Besaran Tarif Rumah Sakit dihitung dengan memperhatikan kondisi regional dan berdasarkan komponen biaya satuan (*Unit Cost*).
24. *Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di RSUD yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan atau total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana akomodasi dan bahan non medis yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis, fasilitas dan bahan.
26. *Break Even Point* atau titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan adalah sama dengan biaya yang dikeluarkan.
27. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan/pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis. Pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di RSUD.
29. Bahan adalah obat-obatan dan alat kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan lain untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
30. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat yang dibedakan atas tindakan operatif kecil, tindakan operatif sedang, tindakan operatif besar dan tindakan operatif khusus.
31. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat yang dibedakan atas tindakan non operatif kecil, tindakan non operatif sedang, tindakan non operatif besar, tindakan non operatif khusus.
32. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan lain yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM di Rumah Sakit, puskesmas, sarana pelayanan kesehatan lainnya, serta masyarakat.
33. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
34. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
35. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di RSUD adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur tidak lebih dari satu hari.
36. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
37. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
38. Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka pemberian anestesi dan pelayanan lain sesuai bidang anestesiologi antara lain terapi intensif, gawat darurat dan penatalaksanaan nyeri.
39. Pelayanan Ambulan (*Ambulance Service*) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke Rumah Sakit dan

atau pelayanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit yang lebih mampu menangani pelayanan.

40. Pelayanan *Home Care* adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat di luar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis.
41. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
42. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, bimbingan sosial medik dan jasa psikologik serta rehabilitasi lainnya.
43. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan Paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di RSUD.
44. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
45. *Central Sterile Supply Department* yang selanjutnya disingkat CSSD adalah suatu bagian pelayanan penunjang medis yang ada di rumah sakit untuk memberikan pelayanan sterilisasi pada seluruh unit pelayanan yang memerlukan bahan atau alat steril secara terpusat yang bertujuan memelihara efektivitas secara akurat terhadap proses pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi dan memberikan kontribusi dalam pendidikan di Rumah Sakit yang terkait dengan pengendalian infeksi.
46. Jasa Konsultasi Medik adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan berupa konsultasi antar spesialisasi atau konsultasi spesialis didalam dan diluar jam kerja.
47. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya.
48. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
49. Pelayanan Asuhan Kepenataan Anastesi adalah pelayanan asuhan kepenataan anastesi pada pra, intra dan paska anastesi.
50. Pelayanan asuhan keperawatan adalah rangkaian kegiatan praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian dalam merawat dirinya.
51. Askep Perawatan Minimal/Mandiri adalah pemberian askep secara langsung kepada pasien yang memerlukan bantuan minimal, pasien hanya kadang-kadang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya.
52. Askep Perawatan Parsial/Sebagian adalah pemberian askep secara terus – menerus, pasien memerlukan bantuan tertentu saja untuk memenuhi kebutuhannya.
53. Askep Perawatan Total/Penuh adalah pemberian askep secara langsung kepada pasien yang memerlukan bantuan total, pasien memerlukan bantuan sebagian besar/sangat tergantung pada bantuan perawat untuk memenuhi seluruh kebutuhannya.
54. Pelayanan Dalam Jam Kerja adalah pelayanan yang diberikan dalam periode hari kerja.
55. Pelayanan di Luar Jam Kerja adalah pelayanan yang diberikan di hari libur.
56. Pelayanan segera/*urgen* adalah pelayanan yang diberikan bersifat segera/mendesak baik dilakukan dalam periode jam kerja maupun di luar jam kerja.

BAB II  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARAN TARIF

Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar real *unit cost* di RSUD dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya, subsidi Pemerintah.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan dimana pasien diberikan pelayanan serta kehadiran jenis dan kompetensi petugas medik.

BAB III  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
Pasal 3

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat) perawatan.
- (2) Besaran tarif ditetapkan berdasarkan *unit cost* masing-masing pelayanan.

BAB IV  
JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF  
Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan kesehatan RSUD yang dilaksanakan di instalasi-instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan kedalam pelayanan :
  - a. Rawat jalan;
  - b. Rawat darurat dan pelayanan ambulan;
  - c. Rawat inap;
  - d. Tindakan medik;
  - e. Pelayanan persalinan;
  - f. Pelayanan rehabilitasi medik;
  - g. Pelayanan medik gigi & mulut;
  - h. Pelayanan konsultasi & tindakan khusus;
  - i. Pelayanan *mediko legal*;
  - j. Pelayanan jenazah;
  - k. Pelayanan penunjang diagnostik ;
  - l. Pelayanan penunjang logistik;
  - m. Pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
  - n. Pelayanan asuhan keperawatan anastesi;
  - o. Pelayanan asuhan keperawatan;
  - p. Administrasi dan Manajemen;
  - q. Ruang Pertemuan;
  - r. Konsultasi Gizi;
  - s. Hemodialisa;
  - t. Psikologi; dan
  - u. CSSD.

- (2) Tarif pelayanan kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan, sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (3) Jenis-jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KELAS PERAWATAN**  
**Pasal 5**

Pembagian Kelas Perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas III : Ruang dengan 4-16 (empat sampai dengan enam belas) tempat tidur, kamar mandi di luar;
- b. Kelas II : Kamar dengan 3-4 (tiga sampai dengan empat) tempat tidur, kamar mandi di dalam;
- c. Kelas I : Kamar dengan 2 (dua) tempat tidur, kamar mandi di dalam;
- d. Kelas Utama/  
VIP C : Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi di dalam ditambah dengan Kipas/AC dan ruang tunggu;
- e. Kelas Madyatama/  
VIP B : Kamar dengan 2 (dua) tempat tidur, kamar mandi di dalam, AC, Televisi, Kulkas dan ruang tunggu;
- f. Kelas Mahottama/  
VIP A : Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi di dalam, AC, Televisi, Telepon, Kulkas dan ruang tunggu;
- g. Kelas VVIP : Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi di dalam, AC, Televisi, Telepon, Kulkas, ruang tunggu dan lift;
- h. Non Kelas : ICU, ICCU, NICU, IRD, dan VK Bersalin.

**Pasal 6**

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan dikelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di RSU.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Pasien Narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang wajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya dikelas III atau dapat dirawat dikelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas izin yang wajib.
- (4) RSUD tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pasal 7**

- (1) Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap dikelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.
- (3) Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran harus menempati perawatan di kelas III.

## Pasal 8

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. hari masuknya pasien ke RSUD dihitung satu hari penuh; dan
  - b. hari pulangnya pasien sesudah jam 14.00 wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/izin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di RSUD ditagih kepada pasien atau keluarga/penjaminnya.

## BAB VI TARIF PELAYANAN Bagian Kesatu TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan dibedakan antara rawat jalan medik umum, rawat jalan medik spesialis, rawat jalan spesialis VIP (*Eksekutif*).
- (2) Komponen tarif rawat jalan tersebut meliputi :
  - a. Administrasi;
  - b. jasa sarana; dan
  - c. jasa pelayanan.
- (3) Komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Tarif rawat jalan spesialis sore hari dan tarif rawat jalan khusus lainnya dapat dibuat sebagai tarif paket dan diatur dengan keputusan Direktur disesuaikan dengan keadaan pasar dan tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (5) Rincian besaran tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua TARIF PELAYANAN HEMODIALISA (CUCI DARAH) Pasal 10

- (1) Komponen tarif pelayanan *hemodialisa* meliputi :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Komponen tarif pelayanan *hemodialisa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan dengan alat-alat dan Bahan Habis Pakai (set HD).
- (3) Rincian besaran tarif pelayanan *hemodialisa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN Pasal 11

- (1) Tarif pemeriksaan kesehatan sesuai dengan tarif rawat jalan meliputi :
  - a. administrasi;



- b. jasa sarana; dan
  - c. jasa pelayanan.
- (2) Tarif pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pemeriksaan penunjang medik, jasa konsultasi sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Rincian besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT  
Pasal 12

- (1) Komponen tarif pelayanan rawat darurat meliputi :
- a. administrasi;
  - b. jasa sarana; dan
  - c. jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi & mulut, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada di bayar terpisah oleh pasien.
- (3) Jasa konsultasi medik spesialis dikenakan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di dalam jam kerja dan diluar jam kerja (*cito*) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.
- (4) Jasa konsultasi medik spesialis tak langsung melalui telepon/faximile dikenakan 20% (dua puluh perseratus) dari jasa konsultasi spesialis.
- (5) Jasa konsultasi medik gigi diluar jam kerja adalah 20.000,- (dua puluh ribu).
- (6) Rincian besaran tarif rawat pelayanan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
TARIF PELAYANAN AMBULAN  
Pasal 13

- (1) Komponen tarif pelayanan ambulan rujukan terdiri dari pelayanan ambulan dengan keperawatan, ambulan dengan dokter umum dan ambulan dengan dokter spesialis.
- (2) Komponen tarif pelayanan ambulan rujukan meliputi :
- a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (3) Rincian besaran tarif pelayanan ambulan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jasa pelayanan ambulan rujukan keperawatan terdiri dari jasa keperawatan dan jasa sopir.
- (5) Tarif pelayanan ambulan rujukan medik umum ditetapkan 2 (dua) kali dari jasa pelayanan keperawatan.
- (6) Tarif pelayanan ambulan rujukan medik spesialis ditetapkan sama dengan tarif ambulan pelayanan keperawatan ditambah dengan jasa medik spesialis sebesar 4 (empat) kali dari jasa pelayanan ambulan keperawatan.

Pasal 14

- (1) Komponen tarif pelayanan *Home Care* terdiri dari pelayanan ambulan, dokter umum dan dokter spesialis.

- (2) Komponen tarif pelayanan *Home Care* meliputi :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (3) Rincian besaran tarif pelayanan *Home Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jasa pelayanan *Home Care* terdiri dari jasa keperawatan dan jasa sopir;
- (5) Tarif pelayanan *Home Care* medik umum ditetapkan 2 (dua) kali dari jasa pelayanan keperawatan;
- (6) Tarif pelayanan *Home Care* medik spesialis ditetapkan sama dengan tarif *Home Care* keperawatan ditambah dengan jasa medik spesialis sebesar 4 (empat) kali dari jasa pelayanan *Home Care* keperawatan.

Bagian Keenam  
TARIF PELAYANAN RAWAT INAP  
Pasal 15

- (1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari:
  - a. administrasi;
  - b. jasa sarana; dan
  - c. jasa pelayanan.
- (2) Biaya administrasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali selama dirawat.
- (3) Biaya administrasi rawat inap VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali selama dirawat.
- (4) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.
- (5) Jasa medik (*visite*) spesialis dalam jam kerja merupakan sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi.
- (6) Jasa medik (*visite*) spesialis pada hari libur atau diluar jam kerja (*cito*) menjadi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal *visite* yang dibayar hanya 2 (dua) kali per hari.
- (7) Jasa medik (*visite*) *cito* yang dilakukan oleh residen, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal *visite* yang dibayar hanya 1 (satu) kali/hari.
- (8) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir di RSUD meliputi:
  - a. akomodasinya dikenakan 50% (lima puluh perseratus) dari tarif akomodasi ibunya;
  - b. jasa *visite* spesialis sama dengan jasa *visite* kelas perawatan ibunya.
- (9) Rincian besaran tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
TARIF TINDAKAN MEDIK  
Pasal 16

- (1) Komponen dan besaran tarif tindakan medik meliputi :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Khusus pasien VIP tarif tindakan medik naik 20% (dua puluh perseratus) sesuai tindakannya.

- (4) Jasa medik spesialis *anasthesi* pada tindakan medik ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jasa medik operator (spesialis), pada ASA (1-2) dan 50% (lima puluh perseratus) pada ASA (3-4).
- (5) Jasa medik residen/dokter umum adalah 50% (lima puluh perseratus) dari jasa medik spesialis tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun *cito*.
- (6) Jasa medik spesialis yang dilaksanakan diluar jam kerja (*cito*) besarnya 120% (seratus dua puluh perseratus).
- (7) Macam dan jenis tindakan medik serta tindakan medik khusus yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Rincian besaran tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
TARIF PELAYANAN *ESTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY*  
(ESWL)  
Pasal 17

- (1) Tarif pelayanan *Estracorporeal Shock Wave Lithotripsy* merupakan tindakan pengobatan batu ginjal/saluran kencing dengan *Estracorporeal Shock Wave Lithotripsy*.
- (2) Komponen tarif pelayanan *Estracorporeal Shock Wave Lithotripsy* meliputi :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (3) Rincian besaran tarif pelayanan *Estracorporeal Shock Wave Lithotripsy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
TARIF PELAYANAN *ENDOSKOPI*  
Pasal 18

- (1) Komponen tarif pelayanan *endoskopi* terdiri dari :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Rincian besaran tarif pelayanan *endoskopi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
TARIF PELAYANAN PERSALINAN  
Pasal 19

- (1) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan katagori penolong persalinan.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginam, dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (*Sectio Caesaria*).
- (3) Komponen dan besaran tarif pelayanan persalinan meliputi :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (4) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

- (5) Jasa medik spesialis anaestesi pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar *Anesthesiologist Society Association*, yaitu kategori *Anesthesiologist Society Association 1* (satu) dan *Anesthesiologist Society Association 2* (dua) dikenakan jasa spesialis anastesi sebesar 40% sedangkan *Anesthesiologist Society Association 3* (tiga) dan *Anesthesiologist Society Association 4* (empat) dikenakan 50% dari jasa medik operator (spesialis).
- (6) Jasa medik spesialis anak (pediatri) pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya adalah 20% (dua puluh perseratus) dari jasa medik operator (spesialis).
- (7) Jasa medik spesialis yang dilaksanakan diluar jam kerja (cito) besarnya 120% (seratus dua puluh perseratus);
- (8) Jasa medik operator residen/dokter umum pada pertolongan persalinan yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari spesialis, tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun cito.
- (9) Rincian besaran tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK  
Pasal 20

- (1) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Rincian besaran tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua belas  
TARIF PELAYANAN GIGI  
Pasal 21

- (1) Tarif pelayanan gigi terdiri dari pelayanan konsultasi dan tindakan meliputi;
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Tarif pelayanan konsultasi gigi di poliklinik sesuai dengan tarif rawat jalan, tarif tindakan medik gigi ditentukan sama dengan tarif tindakan medik berdasarkan katagori besar kecilnya tindakan dan kelas perawatan pasien.
- (4) Rincian besaran tarif pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga belas  
TARIF KONSULTASI KHUSUS DAN TINDAKAN KHUSUS  
Pasal 22

- (1) Tarif pelayanan konsultasi khusus dan/atau tindakan khusus merupakan pelayanan yang diberikan berupa konsultasi/tindakan psikologi, psikoterapi, gizi, kegawat daruratan gigi dan konsultasi lainnya.

- (2) Rincian besaran tarif pelayanan medik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat belas  
TARIF PELAYANAN *MEDIKO LEGAL*  
Pasal 23

- (1) Pelayanan *mediko legal* meliputi pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum.
- (2) *Visum et repertum* dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran tarif pelayanan *mediko legal* disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan/atau tindakan medik yang diberikan.
- (4) Tarif pengembangan pelayanan *mediko legal* lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima belas  
TARIF PELAYANAN JENAZAH  
Pasal 24

- (1) Pelayanan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lainnya.
- (3) Komponen tarif pelayanan jenazah meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (4) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya.
- (5) Rincian biaya tarif pelayanan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Besarnya tarif pelayanan ambulans jenazah ditentukan berdasarkan tujuan
- (2) Komponen tarif pelayanan ambulans jenazah terdiri dari :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (3) Besaran tarif pelayanan Ambulans jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tarif pelayanan Ambulans jenazah di luar wilayah Bali ditetapkan ditambah biaya Rp. 12.000/km (dua belas ribu rupiah per kilo meter).

Bagian Keenam belas  
TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK  
Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan penunjang diagnostik meliputi pelayanan patologi klinik, pelayanan radiodiagnostik, pelayanan diagnostik elektromedik, pelayanan patologi anatomi dan lain-lain.
- (2) Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik sama untuk semua kelas, kecuali VIP tarif pelayanannya naik 20% (dua puluh perseratus).

- (3) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (4) Kunjungan spesialis penunjang diagnostik di luar jam kerja dianggap sama dengan kunjungan spesialis di Instalasi Rawat Darurat dan mendapat tambahan jasa medik Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kunjungan pasien.
- (5) Jasa medik spesialis anaestesi pada pelayanan penunjang diagnostik apabila ada besarnya adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jasa medik operator (spesialis).
- (6) Untuk pasien yang menggunakan obat kontras dan Bahan Habis Pakai akan dibayar tersendiri.
- (7) Tarif penunjang diagnostik lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh belas  
TARIF PELAYANAN PENUNJANG LOGISTIK  
Pasal 27

- (1) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari:
  - a. pelayanan Instalasi Farmasi; dan
  - b. pelayanan Instalasi Gizi.
- (2) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari penunjang logistik A dan logistik B.
- (3) Pelayanan penunjang logistik A merupakan pelayanan penunjang logistik yang diberikan sebagai bagian dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Pelayanan penunjang logistik B merupakan pelayanan yang dilaksanakan dengan melakukan penjualan barang-barang kesehatan, obat-obatan, makanan dan minuman serta keperluan logistik lainnya yang berhubungan dengan pelayanan medik.
- (5) Komponen tarif pelayanan penunjang logistik B terdiri dari :
  - a. bahan dan jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (6) Besarnya jasa pelayanan di penunjang logistik B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah sebesar maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari *profit margin*.
- (7) *Profit margin* pelayanan penunjang logistik B disesuaikan dengan kondisi pasar dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 28

- (1) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri dari Instalasi Farmasi A dan Instalasi Farmasi B.
- (2) Instalasi Farmasi A bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien miskin dan pasien askes serta untuk instalasi-instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan.
- (3) Instalasi Farmasi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan pada pasien umum.
- (4) Harga jual obat dan barang farmasi di Instalasi Farmasi B Badan RSUD ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien, sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotek luar.

- (5) Komponen tarif pelayanan Farmasi B terdiri dari :
  - a. bahan dan jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (6) Besarnya jasa pelayanan di Farmasi B adalah maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari *profit margin*.

#### Pasal 29

- (1) Instalasi Gizi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta menyediakan makanan ekstra untuk petugas Badan RSUD.
- (2) Instalasi Gizi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat.
- (3) Harga jual makanan di Instalasi Gizi B Badan RSUD ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efesien, serta kebutuhan standar gizi yang sehat.
- (4) Komponen tarif pelayanan Gizi B terdiri dari :
  - a. bahan dan jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (5) Besarnya jasa pelayanan di Gizi B adalah maksimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari *profit margin*.

#### Bagian Kedelapan belas TARIF PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN Pasal 30

- (1) Komponen tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian meliputi :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Besaran tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesembilan belas TARIF PELAYANAN ADMINISTRASI Pasal 31

- (1) Komponen tarif pelayanan administrasi meliputi :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Rincian besaran tarif layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua puluh TARIF RUANG PERTEMUAN Pasal 32

- (1) Komponen tarif ruang pertemuan meliputi Jasa Sarana.
- (2) Rincian besaran tarif ruang pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BA  
B VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 33

- (1) Direktur RSUD berhak memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien miskin, pasien terlantar dan pasien khusus.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan RSUD.

Pasal 34

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam dan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar akan berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Instalasi lain (Fakultas Kedokteran) yang digunakan untuk penelitian.

Pasal 35

Tarif pelayanan kesehatan bagi warga negara asing (WNA) yaitu 150% (seratus lima puluh perseratus) dari tarif yang berlaku umum.

Pasal 36

- (1) Direktur RSUD dapat mengadakan kerja sama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSUD untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Badan RSUD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direktur RSUD dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, asal tidak bertentangan dengan Peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Tarif untuk Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bekerjasama dengan RSUD diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Penyesuaian tarif dapat dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali menyesuaikan dengan tingkat laju inflasi dan kemampuan masyarakat.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 39**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 40**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2020.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 28 Januari 2020



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 28 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 11 NOMOR 2020

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 11 TAHUN 2020  
 TENTANG JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH KABUPATEN BULELENG

LAMPIRAN – LAMPIRAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

1. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN					
No	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Administrasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Rawat Jalan Medik Umum	7.500	37.500	25.000	70.000
2	Rawat Jalan Medik Spesialis	7.500	37.500	37.500	82.500
3	Rawat Jalan VIP (Eksekutif)	7.500	37.500	150.000	195.000

2. TARIF PELAYANAN HEMODIALISA ( CUCI DARAH )				
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Tindakan HD	100.000	150.000	250.000

3. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN					
No	Jenis Pelayanan	Administrasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Jasmani	7.500	37.500	25.000	70.000
2	Pemeriksaan Jiwa	7.500	37.500	75.000	120.000

4. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT					
No	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Administrasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Rawat darurat medik umum	7.500	75.000	50.000	132.500
2	Rawat Darurat Medik Spesialis	7.500	75.000	75.000	157.500
3	Rawat Darurat Medik Spesial (cito)	7.500	75.000	100.000	182.500

5A. TARIF PELAYANAN (HOME CARE)					
No	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kecamatan Buleleng				
	Dalam Kota	0 s/d 5	150.000	30.000	180.000
	Luar Kota	6 s/d 10	200.000	40.000	240.000
2	Kecamatan Sukasada				
	Dalam Kota	0 s/d 10	200.000	40.000	240.000
	Luar Kota	11 s/d 25	350.000	70.000	420.000
3	Kecamatan Sawan				
	Dalam Kota	0 s/d 15	250.000	50.000	300.000
	Luar Kota	16 s/d 30	400.000	80.000	480.000
4	Kecamatan Kubutambahan				
	Dalam Kota	0 s/d 20	300.000	60.000	360.000
	Luar Kota	21 s/d 35	450.000	90.000	540.000
5	Kecamatan Tejakula				
	Dalam Kota	0 s/d 30	400.000	80.000	480.000
	Luar Kota	31 s/d 45	550.000	110.000	660.000
	Luar Kota	46 s/d 60	700.000	140.000	840.000

No	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
6	Kecamatan Banjar				
	Luar Kota	0 s/d 20	300.000	60.000	360.000
	Luar Kota	21 s/d 35	450.000	90.000	540.000
	Luar Kota	36 s/d 50	600.000	120.000	720.000
7	Kecamatan Seririt				
	Luar Kota	0 s/d 25	350.000	70.000	420.000
	Luar Kota	26 s/d 35	450.000	90.000	540.000
8	Kecamatan Busungbiu				
	Luar Kota	0 s/d 35	450.000	90.000	540.000
	Luar Kota	36 s/d 50	600.000	120.000	720.000
	Luar Kota	51 s/d 70	800.000	160.000	960.000
9	Kecamatan Gerokgak				
	Luar Kota	0 s/d 40	500.000	100.000	600.000
	Luar Kota	41 s/d 55	650.000	130.000	780.000
	Luar Kota	56 s/d 75	850.000	170.000	1.020.000

**5B. TARIF PELAYANAN AMBULAN JENAZAH LUAR WILAYAH KABUPATEN BULELENG**

No	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kota Madya Denpasar	± 100	1.100.000	220.000	1.320.000
2	Kabupaten Badung	± 100	1.100.000	220.000	1.320.000
3	Kabupaten Tabanan	± 70	800.000	160.000	960.000
4	Kabupaten Jembrana	± 120	1.300.000	260.000	1.560.000
5	Kabupaten Gianyar	± 75	850.000	170.000	1.020.000
6	Kabupaten Bangli	± 70	800.000	160.000	960.000
7	Kabupaten Klungkung	± 85	950.000	190.000	1.140.000
8	Kabupaten Karangasem	± 100	1.100.000	220.000	1.320.000

**5C. TARIF PELAYANAN AMBULAN JENAZAH DALAM WILAYAH KABUPATEN BULELENG**

No	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kecamatan Buleleng				
	Dalam Kota	0 s/d 5	150.000	30.000	180.000
	Luar Kota	0 s/d 5	162.500	32.500	195.000
	Luar Kota	6 s/d 10	225.000	45.000	270.000
2	Kecamatan Sukasada				
	Dalam Kota	0 s/d 10	225.000	45.000	270.000
	Luar Kota	11 s/d 25	312.500	62.500	375.000
3	Kecamatan Sawan				
	Dalam Kota	0 s/d 15	287.500	57.500	345.000
	Luar Kota	16 s/d 30	475.000	95.000	570.000
4	Kecamatan Kubutambahan				
	Dalam Kota	0 s/d 20	225.000	45.000	270.000
	Luar Kota	21 s/d 35	262.500	52.500	315.000
	Luar Kota	36 s/d 50	450.000	90.000	540.000
5	Kecamatan Tejakula				
	Dalam Kota	0 s/d 30	300.000	60.000	360.000
	Luar Kota	31 s/d 45	412.500	82.500	495.000
	Luar Kota	46 s/d 60	525.000	105.000	630.000
6	Kecamatan Banjar				
	Luar Kota	0 s/d 20	225.000	45.000	270.000
	Luar Kota	21 s/d 35	337.500	67.500	405.000

No	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
7	Kecamatan Seririt				
	Luar Kota	0 s/d 25	262.500	52.500	315.000
	Luar Kota	26 s/d 35	337.500	67.500	405.000
8	Kecamatan Busungbiu				
	Luar Kota	0 s/d 35	337.500	67.500	405.000
	Luar Kota	36 s/d 50	450.000	90.000	540.000
	Luar Kota	51 s/d 70	600.000	120.000	720.000
9	Kecamatan Gerokgak				
	Luar Kota	0 s/d 40	375.000	75.000	450.000
	Luar Kota	41 s/d 55	487.500	97.500	585.000
	Luar Kota	56 s/d 75	637.500	127.500	765.000

5D. TARIF PELAYANAN AMBULAN RUJUKAN DENGAN MENGGUNAKAN AMBULAN FORD

No	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kota Madya Denpasar				
	RSUP Sanglah	± 80	650.000	260.000	910.000
	RSUD Wangaya	± 75	612.500	245.000	857.500
	RS Siloam	± 90	725.000	290.000	1.015.000
	RS Bali Medical	± 80	650.000	260.000	910.000
	RS Kasih Ibu	± 85	687.500	275.000	962.500
	RS Bross	± 80	650.000	260.000	910.000
2	Kabupaten Badung				
	RSUD Kapal	± 70	575.000	230.000	805.000
3	Kabupaten Tabanan				
	BRSUD Tabanan	± 70	575.000	230.000	805.000
4	Kabupaten Jembrana				
	RSUD Negara	± 120	950.000	380.000	1.330.000
5	Kabupaten Gianyar				
	RSUD Sanjiwani	± 85	687.500	275.000	962.500
6	Kabupaten Bangli				
	RSUD Bangli & UPT RSJ Provinsi Bali	± 65	537.500	215.000	752.500
7	Kabupaten Klungkung				
	RSUD Semarapura	± 90	725.000	290.000	1.015.000
8	Kabupaten Karangasem				
	RSUD Karangasem	± 90	725.000	290.000	1.015.000

5E. TARIF PELAYANAN AMBULAN RUJUKAN DENGAN MENGGUNAKAN AMBULAN ASKES

No	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kota Madya Denpasar				
	RSUP Sanglah	± 80	530.000	212.000	742.000
	RSUD Wangaya	± 75	500.000	200.000	700.000
	RS Siloam	± 90	590.000	236.000	826.000
	RS Bali Medical	± 80	530.000	212.000	742.000
	RS Kasih Ibu	± 85	560.000	224.000	784.000
	RS Bross	± 80	530.000	212.000	742.000
2	Kabupaten Badung				
	RSUD Kapal	± 70	470.000	188.000	658.000

No	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
3	Kabupaten Tabanan				
	BRSUD Tabanan	± 70	470.000	188.000	658.000
4	Kabupaten Jembrana				
	RSUD Negara	± 120	770.000	308.000	1.078.000
5	Kabupaten Gianyar				
	RSUD Sanjiwani	± 85	560.000	224.000	784.000
6	Kabupaten Bangli				
	RSUD Bangli & UPT RSJ Provinsi Bali	± 65	440.000	176.000	616.000
7	Kabupaten Klungkung				
	RSUD Semarapura	± 90	590.000	236.000	826.000
8	Kabupaten Karangasem				
	RSUD Karangasem	± 90	590.000	236.000	826.000

#### 5F. PELAYANAN AMBULANCE MEDIK UMUM (HIACE)

No	Daerah/Kota Tujuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan Ambulance Medik Umum dalam Kota	177.000	118.000	295.000
2	Pelayanan Ambulance Medik Umum Gianyar	267.000	178.000	445.000
3	Pelayanan Ambulance Medik Umum Badung	333.000	222.000	555.000
4	Pelayanan Ambulance Medik Umum Tabanan	333.000	222.000	555.000
5	Pelayanan Ambulance Medik Umum Klungkung	333.000	222.000	555.000
6	Pelayanan Ambulance Medik Umum Bangli	333.000	222.000	555.000
6	Pelayanan Ambulance Medik Umum Karangasem	477.000	318.000	795.000
7	Pelayanan Ambulance Medik Umum Buleleng	639.000	426.000	1.065.000
8	Pelayanan Ambulance Medik Umum Negara	639.000	426.000	1.065.000
9	Pelayanan Ambulance Medik Umum Luar Bali	1.518.000	1.012.000	2.530.000

#### 6A. TARIF PELAYANAN/ AKOMODASI RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan Rawat Inap	Jasa Sarana	Tarif
1	Akomodasi kelas III	40.000	40.000
2	Akomodasi kelas II	58.000	58.000
3	Akomodasi Kelas I	75.000	75.000
4	Akomodasi Utama	320.000	320.000
5	Akomodasi Madyatama	360.000	360.000
6	Akomodasi VIP Mahotama	620.000	620.000
7	Akomodasi VVIP	820.000	820.000
8	Akomodasi ICU/ICCU/NICU/PICU	200.000	300.000
9	Akomodasi HCU/ Onedaycare	120.000	120.000

#### 6B. JASA KUNJUNGAN PENATA ANASTESI

1	KUNJUNGAN ELEKTIF	17.500
2	KUNJUNGAN SEGERA/CITO	25.000

#### 6C. JASA ASUHAN KEPERAWATAN

1	ASKEP MANDIRI	25.000/HARI	KENANGA,SANDAT,TRANSISI,KLS I,II,danIII
2	ASKEP PARSIAL	50.000/HARI	MAHOTAMA,VVIP,PADMA,SANDAT,INTENSIF
3	ASKEP TOTAL	100.000/HARI	ICU,ICCU,NICU

#### 7A. JASA PELAYANAN VISITE RUANG HCU

1	DALAM HARI JAM KERJA	
	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	35.000
	DOKTER SPESIALIS	50.000
	SPESIALIS KONSULTAN	65.000

2	LUAR HARI KERJA	
	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	42.500
	DOKTER SPESIALIS	75.000
	SPESIALIS KONSULTAN	97.500
3	SEGERA/CITO	
	DOKTER UMUM	42.500
	DOKTER SPESIALIS	75.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	97.500

**7B. JASA PELAYANAN VISITE RUANG INTENSIF**

1	DALAM HARI JAM KERJA	
	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	50.000
	DOKTER SPESIALIS	150.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	200.000
2	LUAR HARI KERJA	
	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	100.000
	DOKTER SPESIALIS	200.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	250.000
3	SEGERA/CITO	
	DOKTER UMUM	100.000
	DOKTER SPESIALIS	200.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	250.000

**7C. JASA PELAYANAN VISITE RUANG VVIP, VIP A, VIP B, VIP C**

No	Uraian	TARIF			
		VVIP	VIP A	VIP B	VIP C
1	Visite dalam jam kerja				
	Dokter Umum/Dokter Gigi	55.000	50.000	45.000	40.500
	Dokter Spesialis	165.000	150.000	135.000	121.500
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	220.000	200.000	180.000	162.000
2	Visite Luar Hari Kerja				
	Dokter Umum/Dokter Gigi	110.000	100.000	90.000	81.000
	Dokter Spesialis	220.000	200.000	180.000	162.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	275.000	250.000	225.000	202.500
3	Visite Segera/CITO				
	Dokter Umum/Dokter Gigi	110.000	100.000	90.000	81.000
	Dokter Spesialis	220.000	200.000	180.000	162.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	275.000	250.000	225.000	202.500

**7D. TARIF PELAYANAN VISITE RAWAT INAP**

1	DALAM HARI JAM KERJA	
	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	35.000
	DOKTER SPESIALIS	50.000
	SPESIALIS KONSULTAN	65.000
2	HARI LIBUR	
	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	42.500
	DOKTER SPESIALIS	75.000
	SPESIALIS KONSULTAN	97.500
3	CITO	
	DOKTER UMUM	42.500

7D. TARIF PELAYANAN VISITE RAWAT INAP		
	DOKTER SPESIALIS	75.000
	SPESIALIS KONSULTAN	97.500

8A. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF							
NO	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	JASPEL			Paramedis	Tarif
			Operator	Anastesi (1-2)	Anastesi (3-4)		
A	TINDAKAN MEDIK OPERATIF						
1	Tindakan Medik Kecil (TK 1) ASA 1-2	140.000	125.000	50.000		35.000	350.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 1) ASA 3-4	149.600	125.000		62.000	37.400	374.000
2	Tindakan Medik Kecil (TK 2) ASA 1-2	196.000	175.000	70.000		49.000	490.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 2) ASA 3-4	210.000	175.000		87.500	52.500	525.000
3	Tindakan Medik Kecil (TK 3) ASA 1-2	252.000	225.000	90.000		63.000	630.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 3) ASA 3-4	269.600	225.000		112.000	67.400	674.000
4	Tindakan Medik Kecil (TK 4) ASA 1-2	308.000	275.000	110.000		77.000	770.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 4) ASA 3-4	330.000	275.000		137.500	82.500	825.000
5	Tindakan Medik Kecil (TK 5) ASA 1-2	364.000	325.000	130.000		91.000	910.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 5) ASA 3-4	390.000	325.000		162.500	97.500	975.000
6	Tindakan Medik Kecil (TK 6) ASA 1-2	420.000	375.000	150.000		105.000	1.050.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 6) ASA 3-4	450.000	375.000		187.500	112.500	1.125.000
7	Tindakan Medik Kecil (TK 7) ASA 1-2	476.000	425.000	170.000		119.000	1.190.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 7) ASA 3-4	510.000	425.000		212.500	127.500	1.275.000
8	Tindakan Medik Kecil (TK 8) ASA 1-2	532.000	475.000	190.000		133.000	1.330.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 8) ASA 3-4	570.000	475.000		237.500	142.500	1.425.000
9	Tindakan Medik Kecil (TK 9) ASA 1-2	588.000	525.000	210.000		147.000	1.470.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 9) ASA 3-4	630.000	525.000		262.500	157.500	1.575.000
10	Tindakan Medik Kecil (TK 10) ASA 1-2	644.000	575.000	230.000		161.000	1.610.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 10) ASA 3-4	690.000	575.000		287.500	172.500	1.725.000
1	Tindakan Medik Sedang (Tsd 1)ASA 1-2	756.000	675.000	270.000		189.000	1.890.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 1)ASA 3-4	809.600	675.000		337.000	202.400	2.024.000
2	Tindakan Medik Sedang (Tsd 2)ASA 1-2	868.000	775.000	310.000		217.000	2.170.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 2)ASA 3-4	930.000	775.000		387.500	232.500	2.325.000
3	Tindakan Medik Sedang (Tsd 3)ASA 1-2	980.000	875.000	350.000		245.000	2.450.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 3)ASA 3-4	1.049.600	875.000		437.000	262.400	2.624.000
4	Tindakan Medik Sedang (Tsd 4)ASA 1-2	1.092.000	975.000	390.000		273.000	2.730.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 4)ASA 3-4	1.170.000	975.000		487.500	292.500	2.925.000
5	Tindakan Medik Sedang (Tsd 5)ASA 1-2	1.204.000	1.075.000	430.000		301.000	3.010.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 5)ASA 3-4	1.290.000	1.075.000		537.500	322.500	3.225.000

NO	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	JASPEL			Paramedis	Tarif
			Operator	Anastesi (1-2)	Anastesi (3-4)		
A	TINDAKAN MEDIK OPERATIF						
6	Tindakan Medik Sedang (Tsd 6)ASA 1-2	1.316.000	1.175.000	470.000		329.000	3.290.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 6)ASA 3-4	1.410.000	1.175.000		587.500	252.500	3.425.000
7	Tindakan Medik Sedang (Tsd 7)ASA 1-2	1.428.000	1.275.000	510.000		357.000	3.570.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 7)ASA 3-4	1.530.000	1.275.000		637.500	382.500	3.825.000
8	Tindakan Medik Sedang (Tsd 8)ASA 1-2	1.540.000	1.375.000	550.000		385.000	3.850.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 8)ASA 3-4	1.650.000	1.375.000		687.500	412.500	4.125.000
9	Tindakan Medik Sedang (Tsd 9)ASA 1-2	1.652.000	1.475.000	590.000		413.000	4.130.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 9)ASA 3-4	1.770.000	1.475.000		737.500	442.500	4.425.000
10	Tindakan Medik Sedang (Tsd 10)ASA 1-2	1.764.000	1.575.000	630.000		441.000	4.410.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 10)ASA 3-4	1.890.000	1.575.000		787.500	472.500	4.725.000
1	Tindakan Medik Besar (TB 1)ASA 1-2	1.988.000	1.775.000	710.000		497.000	4.970.000
	Tindakan Medik Besar (TB 1)ASA 3-4	2.130.000	1.775.000		887.500	532.500	5.325.000
2	Tindakan Medik Besar (TB 2)ASA 1-2	2.212.000	1.975.000	790.000		553.000	5.530.000
	Tindakan Medik Besar (TB 2)ASA 3-4	2.370.000	1.975.000		987.500	592.500	5.925.000
3	Tindakan Medik Besar (TB 3)ASA 1-2	2.436.000	2.175.000	870.000		609.000	6.090.000
	Tindakan Medik Besar (TB 3)ASA 3-4	2.610.000	2.175.000		1.087.500	652.500	6.525.000
4	Tindakan Medik Besar (TB 4)ASA 1-2	2.660.000	2.375.000	950.000		665.000	6.650.000
	Tindakan Medik Besar (TB 4) ASA 3-4	2.850.000	2.375.000		1.187.500	712.500	7.125.000
5	Tindakan Medik Besar (TB 5)ASA 1-2	2.884.000	2.575.000	1.030.000		721.000	7.210.000
	Tindakan Medik Besar (TB 5)ASA 3-4	3.090.000	2.575.000		1.287.500	772.500	7.725.000
6	Tindakan Medik Besar (TB 6)ASA 1-2	3.108.000	2.775.000	1.110.000		777.000	7.770.000
	Tindakan Medik Besar (TB 6)ASA 3-4	3.330.000	2.775.000		1.387.500	832.500	8.325.000
7	Tindakan Medik Besar (TB 7)ASA 1-2	3.332.000	2.975.000	1.190.000		833.000	8.330.000
	Tindakan Medik Besar (TB 7)ASA 3-4	3.570.000	2.975.000		1.487.500	892.500	8.925.000
8	Tindakan Medik Besar (TB 8)ASA 1-2	3.556.000	3.175.000	1.270.000		889.000	8.890.000
	Tindakan Medik Besar (TB 8)ASA 3-4	2.476.667	3.175.000		1.587.500	952.500	8.191.667
9	Tindakan Medik Besar (TB 9)ASA 1-2	3.780.000	3.375.000	1.350.000		945.000	9.450.000
	Tindakan Medik Besar (TB 9)ASA 3-4	4.050.000	3.375.000		1.687.500	1.012.500	10.125.000
10	Tindakan Medik Besar (TB 10)ASA 1-2	4.004.000	3.575.000	1.430.000		1.001.000	10.010.000
	Tindakan Medik Besar (TB 10)ASA 3-4	4.290.000	3.575.000		1.787.500	1.072.500	10.725.000
1	Tindakan Medik Khusus (Tkh 1)ASA 1-2	4.452.000	3.975.000	1.590.000		1.113.000	11.130.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 1)ASA 3-4	4.770.000	3.975.000		1.987.500	1.192.500	11.925.000
2	Tindakan Medik Khusus (Tkh 2)ASA 1-2	4.900.000	4.375.000	1.750.000		1.225.000	12.250.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 2)ASA 3-4	5.250.000	4.375.000		2.187.500	1.312.500	13.125.000



NO	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	JASPEL			Paramedis	Tarif
			Operator	Anestesi (1-2)	Anestesi (3-4)		
A	TINDAKAN MEDIK OPERATIF						
3	Tindakan Medik Khusus (Tkh 3)ASA 1-2	5.348.000	4.775.000	1.910.000		1.337.000	13.370.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 3)ASA 3-4	5.730.000	4.775.000		2.387.500	1.432.500	14.325.000
4	Tindakan Medik Khusus (Tkh 4)ASA 1-2	5.796.000	5.175.000	2.070.000		1.449.000	14.490.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 4)ASA 3-4	6.210.000	5.175.000		2.587.500	1.552.500	15.525.000
5	Tindakan Medik Khusus (Tkh 5)ASA 1-2	6.244.000	5.575.000	2.230.000		1.561.000	15.610.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 5)ASA 3-4	6.690.000	5.575.000		2.787.500	1.672.500	16.725.000
6	Tindakan Medik Khusus (Tkh 6)ASA 1-2	7.140.000	6.375.000	2.550.000		1.785.000	17.850.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 6)ASA 3-4	7.650.000	6.375.000		3.187.500	1.912.500	19.125.000
7	Tindakan Medik Khusus (Tkh 7)ASA 1-2	8.036.000	7.175.000	2.870.000		2.009.000	20.090.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 7)ASA 3-4	8.610.000	7.175.000		3.587.500	2.152.500	21.525.000
8	Tindakan Medik Khusus (Tkh 8)ASA 1-2	8.932.000	7.975.000	3.190.000		2.233.000	22.330.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 8)ASA 3-4	9.570.000	7.975.000		3.987.500	2.392.500	23.925.000
9	Tindakan Medik Khusus (Tkh 9)ASA 1-2	9.828.000	8.775.000	3.510.000		2.457.000	24.570.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 9)ASA 3-4	10.530.000	8.775.000		4.387.500	2.632.500	26.325.000
10	Tindakan Medik Khusus (Tkh 10)ASA 1-2	10.724.000	9.575.000	3.830.000		2.681.000	26.810.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 10)ASA 3-4	11.490.000	9.575.000		4.787.500	2.872.500	28.725.000

8B. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jaspel			Tarif
			Operator	Anestesi	Paramedis	
B	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF					
1	Tindakan Medik Kecil 1	12.000	15.000		3.000	30.000
2	Tindakan Medik Kecil 2	36.000	45.000		9.000	90.000
3	Tindakan Medik Kecil 3	60.000	75.000		15.000	150.000
4	Tindakan Medik Kecil 4	84.000	105.000		21.000	210.000
5	Tindakan Medik Kecil 5	108.000	135.000		27.000	270.000
6	Tindakan Medik Kecil 6	140.000	175.000		35.000	350.000
7	Tindakan Medik Kecil 7	164.000	205.000		41.000	410.000
8	Tindakan Medik Kecil 8	188.000	235.000		47.000	470.000
9	Tindakan Medik Kecil 9	220.000	275.000		55.000	550.000
10	Tindakan Medik Kecil 10	244.000	305.000		61.000	610.000
1	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anestesi	292.000	365.000	-	73.000	730.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anestesi	438.000	365.000	182.500	109.500	1.095.000
2	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anestesi	340.000	425.000	-	85.000	850.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anestesi	510.000	425.000	212.500	127.500	1.275.000
3	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anestesi	388.000	485.000	-	97.000	970.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anestesi	582.000	485.000	242.500	145.500	1.455.000
4	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anestesi	436.000	545.000	-	109.000	1.090.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anestesi	654.000	545.000	272.500	163.500	1.635.000
5	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anestesi	484.000	605.000	-	121.000	1.210.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jaspel			Tarif
			Operator	Anastesi	Paramedis	
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anestesi	726.000	605.000	302.500	181.500	1.815.000
6	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anestesi	532.000	665.000	-	133.000	1.330.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anestesi	798.000	665.000	332.500	199.500	1.995.000
7	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anestesi	580.000	725.000	-	145.000	1.450.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anestesi	870.000	725.000	362.500	217.500	2.175.000
8	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anestesi	628.000	785.000	-	157.000	1.570.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anestesi	942.000	785.000	392.500	235.500	2.355.000
9	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anestesi	676.000	845.000	-	169.000	1.690.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anestesi	1.014.000	845.000	422.500	253.500	2.535.000
10	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anestesi	724.000	905.000	-	181.000	1.810.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anestesi	1.086.000	905.000	452.500	271.500	2.715.000
1	Tindakan Medik Besar Tanpa Anestesi	820.000	1.025.000	-	205.000	2.050.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anestesi	1.230.000	1.025.000	512.500	307.500	3.075.000
2	Tindakan Medik Besar Tanpa Anestesi	916.000	1.145.000	-	229.000	2.290.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anestesi	1.374.000	1.145.000	572.500	343.500	3.435.000
3	Tindakan Medik Besar Tanpa Anestesi	1.012.000	1.265.000	-	253.000	2.530.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anestesi	1.518.000	1.265.000	632.500	379.500	3.795.000
4	Tindakan Medik Besar Tanpa Anestesi	1.108.000	1.385.000	-	277.000	2.770.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anestesi	1.662.000	1.385.000	692.500	415.500	4.155.000
5	Tindakan Medik Besar Tanpa Anestesi	1.204.000	1.505.000	-	301.000	3.010.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anestesi	1.806.000	1.505.000	752.500	451.500	4.515.000
6	Tindakan Medik Besar Tanpa Anestesi	1.300.000	1.625.000	-	325.000	3.250.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anestesi	1.950.000	1.625.000	812.500	487.500	4.875.000
7	Tindakan Medik Besar Tanpa Anestesi	1.396.000	1.745.000	-	349.000	3.490.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anestesi	2.094.000	1.745.000	872.500	523.500	5.235.000
8	Tindakan Medik Besar Tanpa Anestesi	1.492.000	1.865.000	-	373.000	3.730.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anestesi	2.238.000	1.865.000	932.500	559.500	5.595.000
9	Tindakan Medik Besar Tanpa Anestesi	1.588.000	1.985.000	-	397.000	3.970.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anestesi	2.382.000	1.985.000	992.500	595.500	5.955.000
10	Tindakan Medik Besar Tanpa Anestesi	1.684.000	2.105.000	-	421.000	4.210.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anestesi	2.526.000	2.105.000	1.052.500	631.500	6.315.000
1	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anestesi	1.876.000	2.345.000	-	469.000	4.690.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anestesi	2.814.000	2.345.000	1.172.500	703.500	7.035.000
2	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anestesi	2.068.000	2.585.000	-	517.000	5.170.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anestesi	3.102.000	2.585.000	1.292.500	775.500	7.755.000
3	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anestesi	2.260.000	2.825.000	-	565.000	5.650.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anestesi	3.390.000	2.825.000	1.412.500	847.500	8.475.000
4	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anestesi	2.452.000	3.065.000	-	613.000	6.130.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anestesi	3.678.000	3.065.000	1.532.500	919.500	9.195.000
5	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anestesi	2.644.000	3.305.000	-	661.000	6.610.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anestesi	3.966.000	3.305.000	1.652.500	991.500	9.915.000
6	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anestesi	2.836.000	3.545.000	-	709.000	7.090.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anestesi	4.254.000	3.545.000	1.772.500	1.063.500	10.635.000
7	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anestesi	3.028.000	3.785.000	-	757.000	7.570.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anestesi	4.542.000	3.785.000	1.892.500	1.135.500	11.355.000
8	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anestesi	3.220.000	4.025.000	-	805.000	8.050.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jaspel			Tarif
			Operator	Anastesi	Paramedis	
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anestesi	4.830.000	4.025.000	2.012.500	1.207.500	12.075.000
9	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anestesi	3.412.000	4.265.000	-	853.000	8.530.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anestesi	5.118.000	4.265.000	2.132.500	1.279.500	12.795.000
10	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anestesi	3.604.000	4.505.000	-	901.000	9.010.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anestesi	5.406.000	4.505.000	2.252.500	1.351.500	13.515.000

**9. KELOMPOK TINDAKAN MEDIK PERSALINAN RSUD KABUPATEN BULELENG**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medk			Tarif
				SP. OG	SP. Anastesi	SP. Anak	
I	DITOLONG RESIDEN/DR UMUM						
1	Partus Normal (Residen/Dokter Jaga)	250.000	200.000	200.000			650.000
2	Partus Abnormal (Residen/Dokter Jaga)	460.000	250.000	300.000		60.000	1.070.000
3	Sectio Caesaria (Residen/Dokter Jaga)	1.300.000	450.000	500.000	200.000	100.000	2.550.000
II	DITOLONG SPESIALIS OBGIN						
1	Partus Normal (Spesialis Jaga)	250.000	200.000	400.000	-		850.000
2	Partus Normal (Spesialis Jaga/cito)	250.000	200.000	480.000	-		930.000
3	Partus Normal (Spesialis Khusus)	250.000	200.000	480.000	-		930.000
4	Partus Abnormal (Spesialis Jaga)	400.000	250.000	600.000	-	120.000	1.370.000
5	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/cito)	400.000	250.000	720.000	-	144.000	1.514.000
6	Partus Abnormal (Spesialis Khusus)	400.000	250.000	720.000	-	144.000	1.514.000
7	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga)	1.000.000	450.000	1.000.000	400.000	200.000	3.050.000
8	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga/cito)	1.000.000	450.000	1.200.000	480.000	240.000	3.370.000
9	Sectio Caesaria (Spesialis Khusus)	1.000.000	450.000	1.200.000	480.000	240.000	3.370.000
10	Sectio Caesaria (Residen/Cito dg Dr.Sp.Ans)	1.420.000	450.000	500.000	200.000	100.000	2.670.000

**10. TARIF JASA MEDIS PENUNJANG DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIS**

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Latihan lingkup gerak sendi, peregangan, inhibisi aktif	10.000	25.000	35.000
2	Latihan penguatan otot Manual	10.000	25.000	35.000
3	Latihan Otot dasar Panggul	10.000	25.000	35.000
4	Latihan Pernapasan	10.000	25.000	35.000
5	Latihan koordinasi dan ketrampilan motorik ( Frenkel exercise, Neurodevelopmental Excercise),	10.000	25.000	35.000
6	Terapi latihan lain ( skoliosis, osteoporosis, koreksipostur, Neck Cailliet, William Flexion, McKenzie)	10.000	25.000	35.000
7	Latihan ambulasi dan keseimbangan	10.000	25.000	35.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
8	Latihan Vertigo	10.000	25.000	35.000
9	Latihanketahananankardiopulmonar (aerobic, anaerobic)	10.000	25.000	35.000
10	Parrafin bath	10.000	25.000	35.000
11	Infrared Radiation	10.000	25.000	35.000
12	Latihan Penguatan otot dengan alat (Noland Kick off Table/NK Table, EN Tree, Cybex)	37.500	25.000	62.500
13	Traksi manual, mekanik	37.500	25.000	62.500
14	Ultrasound diathermy	37.500	25.000	62.500
15	Shortwave diathermy	37.500	25.000	62.500
16	Microwave diathermy	37.500	25.000	62.500
17	Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS)	37.500	25.000	62.500
18	Neuro Muscular Electricalstimulator (NMES)	37.500	25.000	62.500
19	Magnetotherapy	37.500	25.000	62.500
20	Low Level Laser Therapy (LLLT)	37.500	25.000	62.500
21	Manipulasi (spinal, sendiperifer )	19.000	45.000	64.000
22	TerapiInhalasi, chest physical therapy	19.000	45.000	64.000
23	Postural drainage	19.000	45.000	64.000
24	Terapidingin (Ice massage,vapocoolant spray)	19.000	45.000	64.000
25	Ultraviolet Radiation (UVR)	19.000	45.000	64.000
26	Evaluasi Prosthesis Lengan Atas dan Bahu	21.000	50.000	71.000
27	Evaluasi Prosthesis Lengan Bawah dan Siku	21.000	50.000	71.000
28	Evaluasi Prosthesis Lengan, Not Otherwise Specified	21.000	50.000	71.000
29	Evaluasi Prosthesis LututAtas	21.000	50.000	71.000
30	Evaluasi Prosthesis Lutut Bawah	21.000	50.000	71.000
31	Evaluasi Prosthesis Kaki, Not Otherwise Specified	21.000	50.000	71.000
32	Chek Out Orthosis (spinal, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)	21.000	50.000	71.000
33	Terapi Edukasi	21.000	50.000	71.000
34	AdaptasiAktifitasKehidupanSehari-hari (teknikremediasi, teknikadaptasi, adaptive equipment)	21.000	50.000	71.000
35	Latihanjalanmenggunakanorthosis, prosthesis, danalat bantu jalan	21.000	50.000	71.000
36	Tatalaksanagangguanberbahasatidakspesifik (termasukdisleksia, dispraxia)	21.000	50.000	71.000
37	Tatalaksanagangguanberbahasa	21.000	50.000	71.000
38	Tatalaksana gangguan proses fungsi pasca laringektomi	21.000	50.000	71.000
39	Tatalaksana kesulitan makan pada anak	21.000	50.000	71.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
40	Tatalaksana gangguan proses bicara pada kelainan kraniofasial	21.000	50.000	71.000
41	Tatalaksana gangguan fonasi atau produksi suara	21.000	50.000	71.000
42	Tatalaksana gangguan artikulasi	21.000	50.000	71.000
43	Tatalaksana keterlambatan bicara bahasa	21.000	50.000	71.000
44	Tatalaksana gangguan kelancaran bicara	21.000	50.000	71.000
45	Tatalaksana gangguan menelan	21.000	50.000	71.000
46	Recreation therapy (Group therapy, Play therapy), Psikoterapi	21.000	50.000	71.000
47	Psikoterapi	21.000	50.000	71.000
48	Terapi multi sensori terintegrasi	21.000	50.000	71.000
49	Manual Lymphatic Drainage (MLD)	21.000	50.000	71.000
50	Evaluasi kemampuan intelektual, academic achievement tests	21.000	50.000	71.000
51	Tes kepribadian ( stabilitas emosional, motivasi, hubungan interpersonal dan perilaku )	21.000	50.000	71.000
52	Penelusuran minat dan bakat	21.000	50.000	71.000
53	Konsultasi Pemeriksaan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif	32.000	75.000	107.000
54	Konsultasi dan perencanaan pasien lama melalui telepon	32.000	75.000	107.000
55	Konsultasi dan perencanaan pasien lama melalui online internet	32.000	75.000	107.000
56	Bahan edukasi kesehatan seperti pamflet dll	32.000	75.000	107.000
57	Menuliskan Laporan untuk asuransi dan perusahaan	67.500	45.000	112.500
58	Mengumpulkan dan menginterpretasikan data medis pasien yang dibawa dari luar	67.500	45.000	112.500
59	Massage (manual, mekanik), CPM set	67.500	45.000	112.500
60	High Intensity Laser Therapy (HILT)	90.000	50.000	140.000
61	Shortwave Therapy (SWT)	90.000	50.000	140.000
62	Dry needling	90.000	50.000	140.000
63	Spray and stretch	90.000	50.000	140.000
64	Tapping and strapping	90.000	50.000	140.000
65	Edukasi kesehatan kelompok	42.000	100.000	142.000
66	Uji fungsi menelan	42.000	100.000	142.000
67	Uji integrasi sensori motor	42.000	100.000	142.000
68	Uji keseimbangan statis dan dinamis	42.000	100.000	142.000
69	Uji kontrol postur	42.000	100.000	142.000
70	Uji fungsi eksekusi gerak	42.000	100.000	142.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
71	Uji berkemih	42.000	100.000	142.000
72	Uji fungsi defekasi	42.000	100.000	142.000
73	Uji kemampuan fungsional dan perawatan diri	42.000	100.000	142.000
74	Evaluasi orthosis	42.000	100.000	142.000
75	Evaluasi prosthesis	42.000	100.000	142.000
76	Uji kekuatan otot	42.000	100.000	142.000
77	Uji fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	42.000	100.000	142.000
78	Uji motorik halus	42.000	100.000	142.000
79	Uji fungsi lokomotor	42.000	100.000	142.000
80	Uji pola jalan	42.000	100.000	142.000
81	Uji dekondisi	42.000	100.000	142.000
82	Uji fungsi kardiorespirasi	42.000	100.000	142.000
83	Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation (PNF), Rood, Motor relearning program, Bobath	42.000	100.000	142.000
84	Rehabilitasi pre-vokasional dan rehabilitasi okupasi	42.000	100.000	142.000
85	Penanganan gangguan persepsi kognisi	42.000	100.000	142.000
86	Tatalaksana gangguan sensasi somatosensori	42.000	100.000	142.000
87	Music therapy	42.000	100.000	142.000
88	Rehabilitasi paliatif	42.000	100.000	142.000
89	Evaluasi kondisi sosial dan pelaku rawat	42.000	100.000	142.000
90	Evaluasi Sepatu koreksi	42.000	100.000	142.000
91	Evaluasi Alat bantu jalan	42.000	100.000	142.000
92	Uji sensibilitas	42.000	100.000	142.000
93	Uji fungsi kognisi	42.000	100.000	142.000
94	Uji fungsi komunikasi	42.000	100.000	142.000
95	Kunjungan rumah pasien baru, < 60 menit	112.500	75.000	187.500
96	Kunjungan rumah pasien lama, < 60 menit	112.500	75.000	187.500
97	Kunjungan rumah pasien baru, > 60 menit	150.000	100.000	250.000
98	Kunjungan rumah pasien lama, > 60 menit	150.000	100.000	250.000
99	Biofeedback (Electromyographic and pressure)	150.000	100.000	250.000
100	Pool therapy	150.000	100.000	250.000
101	Whirlpools	150.000	100.000	250.000

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
102	Hubbard tanks, contrast bath, pulse lavage (other	150.000	100.000	250.000
103	Casting	150.000	100.000	250.000
104	Injeksi intraartikular	230.000	100.000	330.000
105	Injeksi Soft Tissu	230.000	100.000	330.000
106	Injeksi botulinum toksin A	230.000	100.000	330.000
107	SSEP	450.000	300.000	750.000
108	Intrartikuler USG Guiding Injection	450.000	300.000	750.000
109	Soft tissue USG Guiding Injection	450.000	300.000	750.000
110	EMG - NCV	450.000	300.000	750.000
111	PRP Injection USG	1.125.000	750.000	1.875.000
112	C-ARM Guiding Interventional Pain Management	1.875.000	1.250.000	3.125.000

11. TARIF PELAYANAN GIGI				
No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	KONSERVASI/ENDODONTIK			
1.1	Perawatan Saraf Gigi Perkunjungan			
a	Devitalisasi dengan Pasta	75.000	50.000	125.000
b	Devitalisasi dengan Anastesi	162.000	108.000	270.000
c	Preparasi Saluran Akar Tunggal	109.500	73.000	182.500
d	Preparasi Saluran Akar Ganda	144.000	96.000	240.000
e	Eugenol, TKF, Open Bur	75.000	50.000	125.000
f	Sterilisasi Saluran Akar	75.000	50.000	125.000
g	Obturasi	144.000	96.000	240.000
h	Penutupan Perforasi	219.000	146.000	365.000
i	Perawatan Abses	255.000	170.000	425.000
j	Apeksifikasi Tunggal	75.000	50.000	125.000
k	Apeksifikasi Ganda	109.500	73.000	182.500
l	Kaping Pulpa Direk/Indirek	126.000	84.000	210.000
1.2	Tumpatan			
a	Tumpatan Amalgam :			
	-Sedang/Kecil	109.500	73.000	182.500
	- Besar	144.000	96.000	240.000
b	Tumpatan GIC/Fuji :			
	- Sedang/Kecil	109.500	73.000	182.500
	- Besar	144.000	96.000	240.000
c	Tumpatan Komposite LE :			
	- Sedang/Kecil	109.200	72.000	181.200
	- Besar	44.000	96.000	240.000
d	Apikal Kuretase	1.072.500	715.000	1.787.500
e	Apikoektomi	1.275.000	850.000	2.125.000
f	Hemiseksi	1.072.500	715.000	1.787.500

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
g	Bikuspidisasi	1.127.100	751.400	1.878.500
h	Apikoektomi disertai pengambilan kista	1.120.000	1.680.000	2.800.000
i	Replantasi Gigi dengan Splinting	270.000	405.000	675.000
j	Splinting per regio dengan wire	146.000	219.000	365.000
k	Splinting dengan Arch Bar Per regio	500.000	750.000	1.250.000
1	Reposisi dan Splinting Per regio dengan Wire	270.000	405.000	675.000
2	BEDAH MULUT			
a	Cabut Gigi anak dengan TA	33.000	22.000	55.000
b	Cabut Gigi anak dengan LA	51.000	34.000	85.000
c	Cabut Gigi Dewasa dengan Topikal Anastesi	51.000	34.000	85.000
d	Cabut Gigi Dewasa dengan Lokal Anastesi	72.000	108.000	180.000
e	Cabut Gigi dengan Komplikasi	140.000	210.000	350.000
f	Cabut Gigi dengan Open Metde	160.000	240.000	400.000
g	Cabut Gigi Tertanam (Impaksi)	400.000	600.000	1.000.000
h	Cabut Gigi Embeded	600.000	900.000	1.500.000
3	INCISI ABCES INTRA/EKSTRA ORAL	90.000	60.000	150.000
4	EKSISI EPULIS/MUCOCELLE			
	- Besar (>5mm)	160.000	240.000	400.000
	- Sedang (2-5mm)	140.000	210.000	350.000
	- Kecil (<2mm)	120.000	80.000	200.000
5	PENGAMBILAN KISTA	140.000	210.000	350.000
6	ALVEOLECTOMY PER REGIO	168.000	252.000	420.000
7	FRENEKTOMI	168.000	252.000	420.000
8	KONTROL POST OPERATIF BEDAH MULUT	8.000	12.000	20.000
9	HECTING 1-3 JAHITAN	45.000	30.000	75.000
10	UP HECTING	15.000	10.000	25.000
11	EKSISI BIOPSI	140.000	210.000	350.000
12	INCISI INTRA ORAL-JARINGAN LUNAK (FISTEL)	90.000	60.000	150.000
13	REPLANTASI (PENANAMAN KEMBALI GIGI YG LEPAS)	131.250	218.750	350.000
14	KONTROL DRY SOCKET	90.000	60.000	150.000
15	PERIO :			-
a	Scalling RA RB	150.000	100.000	250.000
b	Scalling RA RB dengan Poles	150.000	100.000	250.000
c	Scalling 1 Rahang	5.000	50.000	125.000
d	Curretage Pergigi dengan Packing	51.000	34.000	85.000
e	Curretage Per Regio dengan Packing	90.000	60.000	150.000
f	Scalling dengan Rootplaning Per Regio dengan Anastesi	72.000	108.000	180.000
g	Gingivectomy Per Regio	109.500	73.000	182.500
h	Upercolectomy	168.000	252.000	420.000
i	Oklusal Adjustment Per Rahang	45.000	30.000	75.000
j	Kontrol Post Operatif Perio	15.000	10.000	25.000



12. TARIF KONSULTASI KHUSUS				
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Konsultasi Gizi	7.000	13.000	20.000
2	Konsultasi Ahli Gizi	10.500	19.500	30.000
3	Konsultasi Psikologi	15.000	25.000	40.000
4	Konsultasi Psikiatri	15.000	45.000	60.000
5	Tindakan Psikoterapi	15.000	60.000	75.000
6	Tindakan MMPI (Minnusola Multiphase Pasonality Inventory)	25.000	100.000	125.000

13. TINDAKAN PSIKOLOGI					
No	Kode	Nama Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jaspel	Tarif
1	04.39	Konsultasi dan Pemberian Feedback	9.000	13.500	22.500
2		Pemeriksaan Psikologi (Surat Keterangan pembuatan/perpanjangan SIM)	24.000	36.000	60.000
3		Terapi Wicara Anak (Dibawah 15 Tahun)	25.200	37.800	63.000
		Terapi Wicara Dewasa (Diatas 15 Tahun)	19.800	29.700	49.500
4	94.32	Hipnoterapi	30.000	45.000	75.000
5	94.33	Relaksasi	7.200	10.800	18.000
6	94.33	Terapi Kognitif dan Perilaku (cbt)	30.000	45.000	75.000
7	94.42	Terapi Keluarga	60.000	90.000	150.000
8		Tes SPM, Tes cpm, Tes CFIT, Tes IST, Army Alpha PAPI Kostik	12.000	18.000	30.000
9	94.03 94.31	Tes Keperibadian, Tes EPPS, Tes Grafis, Wartegg	16.000	24.000	40.000
10		Tes Vineland Social Maturity Scale (SMS)	20.000	30.000	50.000
11		Frostig Developmental Tes of Visual	20.000	30.000	50.000
12	94.01	Tes Intelegensi, WISC (Weschler), WB (Weschler), SB (Binet)	24.000	36.000	60.000
13		Tes Bakat Minat (GABT Paket)	36.000	54.000	90.000
14		Tes Potensi Akademik (TPA)	20.000	30.000	50.000
15		Tes Kraepelin	20.000	30.000	50.000
16	94.36	Terapi Bermain (Play Therapy)	16.000	24.000	40.000

No	Kode	Nama Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jaspel	Tarif
17	94.44	Terapi Kelompok (Group Therapy)	16.000	24.000	40.000
18	94.44	Psikoterapi dan Konseling	30.000	45.000	75.000
19	94.41	Group Therapy for Psychosexual	30000	45000	75.000
20	94.43	Psychodrama	30000	45000	75.000
21	94.45	Drug Addict Counselling	12.000	18.000	30.000
22	94.46	Alcoholism	12.000	18.000	30.000

#### 14. TINDAKAN PELAYANAN FORENSIK / PEMULASARAAN JENAZAH

No	Tindakan Pemulasaraan Jenazah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Registrasi Jenazah	15.000		15.000
2	Pelayanan dasar jenazah infeksius	194.400	129.600	324.000
3	Pelayanan dasar jenazah non infeksius	61.200	40.800	102.000
No	Tindakan Pemulasaraan Jenazah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
4	Memandikan jenazah infeksius	371.400	247.600	619.000
5	Memandikan jenazah non infeksius	175.800	117.200	293.000
6	Bedah Jenazah / Otopsi	1.849.200	1.232.800	3.082.000
7	Bedah Jenazah / Otopsi pasca konservasi	2.749.200	1.832.800	4.582.000
6	Pengawetan Jenazah	550.800	367.200	918.000
8	Pengawetan Jenazah pasca otopsi	1.822.800	1.215.200	3.038.000
9	Pengawetan Jenazah Komplek	894.000	596.000	1.490.000
10	Pengawetan Jenazah penyakit menular (HIV, DLL)	952.200	634.800	1.587.000
11	Pemeriksaan Luar/PL	575.520	383.680	959.200
12	Rekontruksi Ringan	276.600	184.400	461.000
13	Rekontruksi Sedang	385.200	256.800	642.000
14	Rekontruksi Berat	495.600	330.400	826.000
15	Penyimpanan Jenazah tanpa Cooling (unit/hari) (diluar biaya pengawetan dan harus diawetkan)	79.200	52.800	132.000
16	Penyimpanan Jenazah dengan Cooling (unit/hari)	171.600	114.400	286.000
17	Pemeriksaan kelayakan hukum (fit to trial)	856.800	571.200	1.428.000
18	Mengeluarkan bayi dari jenazah Ibu hamil	649.800	433.200	1.083.000
19	Surat keterangan kematian	52.800	35.200	88.000
20	Surat keterangan pengawetan jenazah	52.800	35.200	88.000
21	Pengesahan Surat Per 5 lembar/legalisir	6.000	4.000	10.000
22	Form Asuransi	1554.800	103.200	258.000
23	Plastik bening per jenazah	114.000		114.000
24	Alat pelindung diri infeksius per set	75.000		75.000
25	Alat pelindung diri non infeksius per set	40.000		40.000
26	Visum et repertum perlukaan	265.800	177.200	443.000
27	Visum et repertum kejahatan seksual	268.800	179.200	448.000
28	Pemeriksaan DNA (Ayah, Ibu, Anak)	7.443.600	4.962.400	12.406.000

No	Tindakan Pemulasaraan Jenazah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
29	Tambahan per spesimen pada kasus pemeriksaan DNA	2.130.000	1.420.000	3.550.000
30	Exhumas /gali kubur (diliar biaya transport)	4.180.200	2.786.800	6.967.000
31	Konsultasi etikolegal/medikolegal per jam	856.800	571.200	1.428.000
32	Visite jenazah	10.800	7.200	18.000
33	Visite perawatan korban hidup/konsultasi dokter spesialis Forensik & Medikolegal	180.000	120.000	300.000
34	Histopatologi Anatomi	450.000	300.000	750.000
35	Pemeriksaan alkali dilusi	60.000	40.000	100.000
36	Pemeriksaan diotome	240.000	160.000	400.000
37	Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol	240.000	160.000	400.000
38	Pemeriksaan NAPZA (kualitatif 9 panel)	210.000	140.000	350.000
39	Pemeriksaan bercak mani/vagina	270.000	180.000	450.000
40	Saksi Ahli	900.000	600.000	1.500.000
41	Pemeriksaan Darah	270.000	180.000	450.000
42	Pemeriksaan forensik klinik korban hidup (untuk konsultasi)	180.000	120.000	300.000
43	Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) (belum termasuk transport)	639.466	319.734	959.200

15. TARIF PELAYANAN AMBULANCE JENASAH ANTAR PULAU

No	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A.	Jawa+NTB+NTT				
1		0 s/d 200	2.100.000	420.000	2.520.000
2		201 s/d 350	3.600.000	720.000	4.320.000
3		351 s/d 450	4.600.000	920.000	5.520.000
1		451 s/d 600	6.100.000	1.220.000	7.320.000
2		601 s/d 750	7.600.000	1.520.000	9.120.000
1		751 s/d 900	9.100.000	1.820.000	10.920.000
2		901 s/d 1100	11.100.000	2.220.000	13.320.000
3		1101 s/d 1300	13.100.000	2.620.000	15.720.000
4		1301 s/d 1500	15.100.000	3.020.000	18.120.000

16. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

16A. TARIF PELAYANAN PATOLOGI KLINIK

No	Jenis Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	KELOMPOK HEMATOLOGI			
1	PT	75.000	32.000	107.000
2	APTT	75.000	32.000	107.000
3	Darah Lengkap	50.000	20.000	70.000
4	LED	15.000	5.000	20.000
5	BT (Masa Pendarahan)	6.000	5.000	11.000
6	CT (Masa Pembekuan)	6.000	5.000	11.000
7	Blood Smear/Apusan Darah Tepi	43.000	63.000	106.000
8	Pemeriksaan BMP	150.000	105.000	255.000
9	Konsultasi dokter (SADT)	-	70.000	70.000

No	Jenis Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
10	Konsultasi dokter (BMP)	-	212.500	212.500
11	INR	75.000	32.000	207.000
12	Retikulosit	42.000	18.000	60.000
13	Fibrinogen	90.000	38.000	128.000
14	D Dimer	150.000	64.000	214.000
15	IT Ratio	33.000	14.000	47.000
16	Golongan Darah ABO	20.000	8.500	28.500
17	Golongan Darah Rhesus	20.000	8.500	28.500
	KELOMPOK KIMIA DARAH			
18	Natrium	35.000	15.000	50.000
19	Kalium	35.000	15.000	50.000
20	Chlorida	35.000	15.000	50.000
21	SGOT	18.000	8.000	26.000
22	SGPT	18.000	8.000	26.000
23	Bilirubin Total	18.000	8.000	26.000
24	Bilirubin Direct	18.000	8.000	26.000
25	Protein Total	18.000	8.000	26.000
26	Albumin	18.000	8.000	26.000
27	Globulin	18.000	8.000	26.000
28	Urea	18.000	8.000	26.000
29	Creatinin	18.000	8.000	26.000
30	Glukosa Puasa	16.000	7.000	23.000
31	Glukosa 2 j PP	16.000	7.000	23.000
32	Glukosa Sewaktu	16.000	7.000	23.000
33	Asam Urat	18.000	8.000	26.000
34	Cholesterol	25.000	8.000	33.000
35	HDL Cholesterol	35.000	15.000	50.000
36	LDL Cholesterol	70.000	30.000	100.000
37	Trigliserid	35.000	15.000	50.000
38	Alkali Fosfatase (ALP)	18.000	8.000	26.000
39	LDH	48.000	20.000	68.000
40	CK-MB	138.000	59.000	197.000
41	Triple Cardiac (Troponin, Myoglobin, CKMB)	300.000	128.500	428.500
42	Keton	93.000	39.000	132.000
43	SI	35.000	15.000	50.000
44	TIBC	35.000	15.000	50.000
45	Calsium	57.000	25.000	82.000
46	Gamma GT	35.000	15.000	50.000
47	Glukosa stik	20.000	9.000	29.000
48	Feritin	170.000	72.000	242.000
49	Magnesium	28.000	12.000	40.000
49	Magnesium	28.000	12.000	40.000
50	Phospor	100.000	43.000	143.000
51	Amylase			
53	G3 (Ph, PCO2, PO2, TCO2+HCO3+Beact+so2)	255.000	20.000	275.000
54	CG4+(Ph, PCO2, PO2, TCO2+HCO3+Beact+so2)	313.000	20.000	333.000
55	EG7(NA, K, Ica, Hct, Ph, PCO2, PO2, TCO2, HCO3+, Beact+so2+Hgb)	366.000	20.000	386.000
56	CG8(NA, K, Ica, Glu, Hct, Ph, PCO2, PO2, TCO2, HCO3+, Beact+so2+Hgb)	377.000	20.000	397.000

No	Jenis Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
57	CHEM8+(NA,K,Ica,TCO2,+Glu,Urea Nitrogen/Urea,Crea,Hct,Hgb)	418.000	20.000	438.000
58	EG6+(NA,K,Hct,Ph,PCO2,PO2,TCO2,HC O3,+Beact+sO2+Hgb)	377.000	20.000	397.000
59	G3+(Ph,PCO2,PO2,TCO2+HCO3+Beact +So2)	255.000	20.000	275.000
60	EC8+(NA,K,Ica,Hct,Ph,PCO2,Urea Nitrogen/UreaGlu,Hct,TCO2+HCO3+Be act+Agap,Hgb)	302.000	54.000	356.000
61	6+(NA,K,Ica,Hct,Ph,PCO2,Urea Nitrogen/UreaGlu,Hct,Hgb)	266.400	54.000	320.400
62	EC4+(NA,K,Glu,Hct,Hgb)	250.500	54.000	304.500
63	E3+(NA,K,Hct,Hgb)	262.400	54.000	316.400
64	Celite ACT	265.000	54.000	319.000
65	Kaolin ACT	265.000	54.000	319.000
66	Lipase	105.000	45.000	150.000
	<b>KELOMPOK IMUNOLOGI</b>			
67	Pemeriksaan Widal	47.000	89.000	136.000
68	HBsAg	38.000	20.000	58.000
69	Pemeriksaan ASTO Kualitatif	25.000	11.000	36.000
70	Anti HIV	84.000	36.000	120.000
71	IgG/igM Dengue	172.000	74.000	246.000
72	CD4	300.000	127.000	427.000
	<b>KELOMPOK URINALISA</b>			
73	Urine Lengkap	38.000	7.000	45.000
74	Tes Kehamilan Kualitatif	17.000	7.000	24.000
75	Narkoba Ampethamine	30.000	20.000	50.000
	Narkoba Morphin	30.000	20.000	50.000
76	Narkoba Marijuana	30.000	20.000	50.000
77	Narkoba Coccaïn	30.000	20.000	50.000
78	Narkoba Benzodiazepin	30.000	20.000	50.000
79	Narkoba Methampethamine	30.000	20.000	50.000
80	Protein Esbach	17.000	7.000	24.000
	<b>KELOMPOK FAESSES</b>			
81	Faeses Lengkap	14.000	6.000	20.000
82	Test Bezidine	38.000	16.000	54.000
	<b>KELOMPOK MIKROBIOLOGI</b>			
83	Pengecatan Gram	25.000	25.000	50.000
84	Pemeriksaan Swab	25.000	35.000	60.000
85	Pemeriksaan Sekret	18.000	33.000	51.000
86	BTA Rietz Serum	35.000	50.000	85.000
87	BTA Sputum	35.000	30.000	65.000
88	BTA Cairan Tubuh	35.000	70.000	105.000
89	Kultur Urine	330.000	327.500	657.500
90	Kultur Jamur (tanpa uji kepekaan)	330.000	327.500	657.500
91	Kultur Darah + tes kepekan AB	330.000	327.500	657.500
92	Kultur GO	330.000	327.500	657.500
93	Kultur TB	330.000	327.500	657.500
94	Gall Culture	330.000	327.500	657.500
95	Kultur Cairan Tubuh	330.000	327.500	657.500
	<b>KELOMPOK PEMERIKSAAN LAIN-LAIN</b>			
96	Pemeriksaan Malaria	22.000	63.000	85.000
97	Analisa Cairan Otak/LP/LCS	125.000	53.000	178.000
98	Pewarnaan KOH	20.000	60.000	75.000

No	Jenis Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
116	Pemeriksaan Sedimen/Sediaan Basah	9.000	4.000	13.000
117	Analisa Sperma	40.000	63.000	103.000
118	Nonne	10.000	4.000	14.000
119	Pandy	10.000	4.000	14.000
120	Pengambilan Darah Bayi	7.000	10.000	17.000
121	Pengambilan Darah Anak	7.000	10.000	17.000
122	Pengambilan Darah Dewasa	7.000	3.000	10.000
123	Pengambilan Sediaan Sekret	7.000	10.000	17.000
124	Tes Rivalta	10.000	5.000	15.000
125	Analisa Cairan Pleura	70.000	30.000	100.000
126	Analisa Cairan Sendi	70.000	30.000	100.000
127	Analisa Cairan Perikard	70.000	30.000	100.000
128	Analisa Cairan Acites	70.000	30.000	100.000
129	Pemeriksaan Jamur Cryptococcus neoformans	15.000	25.000	40.000
KELOMPOK IMUNOLOGI				
130	T3 Total	130.000	55.000	185.000
131	Free T3 Total	180.000	108.000	288.000
132	T4 Total	130.000	55.000	185.000
133	Free T4 Total	180.000	108.000	288.000
134	HBA1C	120.000	50.000	170.000
135	Anti HBc	100.000	43.000	143.000
136	Anti HBs	162.000	69.000	231.000
137	Anti HAV	275.000	117.000	392.000
138	Anti HCV	275.000	117.000	392.000
139	Anti-HCV RAPID	38.000	20.000	58.000
140	AFP	200.000	86.000	286.000
141	CA 125	210.000	90.000	300.000
142	CEA	218.000	93.000	311.000
143	HCG Darah	140.000	60.000	200.000
144	TOXO IGG	132.000	56.000	188.000
145	TOXO IGM	132.000	56.000	188.000
146	PSA	202.000	86.000	288.000
147	TSH	100.000	43.000	143.000
148	TSHS	126.000	54.000	180.000
149	Hs-Troponin I	150.000	64.000	214.000
150	Hs-CRP	90.000	38.000	128.000
151	VDRL	100.000	87.000	187.000
152	ASTO Kuantitatif	75.000	32.000	107.000
153	TPHA	35.000	87.500	122.500
154	RF Kualitatif	60.000	25.000	85.000
155	Viral Load HIV	600.000	86.000	686.000
156	Viral Load HVC	600.000	86.000	686.000
157	HIV1-Qual	600.000	86.000	686.000
158	TCM	300.000	86.000	386.000
159	TPHA	35.000	15.000	50.000

#### 16B. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

No	Jenis Pemeriksaan Radiologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Scheedel AP / Skull AP	52.000	58.000	110.000

No	Jenis Pemeriksaan Radiologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
2	Scheedel Skull LAT	52.000	58.000	110.000
3	Scheedel/ Skull AP & LAT	75.000	85.000	160.000
4	Water's/SPN	52.000	58.000	110.000
5	Mastoid	52.000	58.000	110.000
6	Mandibula	52.000	58.000	110.000
7	TMJ Open-Close Mounth	150.000	170.000	320.000
8	Orbita	52.000	58.000	110.000
9	Nasal	52.000	58.000	110.000
10	Thorax AP	52.000	58.000	110.000
11	Thorax LAT/LLD/RLD	52.000	58.000	110.000
12	Thorax AP dan Lat	102.000	116.000	220.000
13	BNO/BOF/KUB/ABD	52.000	58.000	110.000
14	Abdomen ½ ddk	52.000	58.000	110.000
15	Abdomen LLD/RRD	52.000	58.000	110.000
16	Pelvis AP	52.000	58.000	110.000
17	Pelvis Lat	52.000	58.000	110.000
18	Cervikal AP	52.000	58.000	110.000
19	Cervikal Lat	52.000	58.000	110.000
20	Cervikal AP & LAT	75.000	85.000	160.000
21	Cervikal AP & LAT &Obliq D-S	150.000	170.000	320.000
22	Thoracal AP	52.000	58.000	110.000
23	Thoracal LAT	52.000	58.000	110.000
24	Thoracal AP & LAT	75.000	85.000	160.000
25	Thoracal AP & LAT & Obliq D-S	150.000	170.000	320.000
26	Lumbal AP	52.000	58.000	110.000
27	Lumbal LAT	52.000	58.000	110.000
28	Lumbal AP & LAT	75.000	85.000	160.000
29	Lumbal AP & LAT &Obliq D-S	150.000	170.000	320.000
30	Sacrum AP	52.000	58.000	110.000
31	Sacrum Lat	52.000	58.000	110.000
32	Sacrum AP & LAT	75.000	85.000	160.000
33	Coxygeus AP	75.000	85.000	160.000
34	Coxygeus Lat	52.000	58.000	110.000
35	Coxygeus AP & LAT	75.000	85.000	160.000
36	Femur AP	52.000	58.000	110.000
37	Femur Lat	52.000	58.000	110.000
38	Femur AP & LAT	75.000	85.000	160.000
39	Shoulder	52.000	58.000	110.000
40	Clavicula	52.000	58.000	110.000
41	Scapula	52.000	58.000	110.000
42	Humerus AP & LAT	52.000	58.000	110.000
43	Cubiti/Elbow AP & LAT	52.000	58.000	110.000
44	Antebrachii Ap/Lat	52.000	58.000	110.000
45	Wrist Joint Ap/Lat	52.000	58.000	110.000

No	Jenis Pemeriksaan Radiologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
46	Manus Ap/Lat/Obl	52.000	58.000	110.000
47	Genu Ap/Lat	52.000	58.000	110.000
48	Cruris AP/Lat	52.000	58.000	110.000
49	Ankle jonit AP/Lat	52.000	58.000	110.000
50	Pedis Ap/Lat & Obliq	52.000	58.000	110.000
51	Ankle Mortis View AP	52.000	58.000	110.000
52	Panoramik	52.000	58.000	110.000
53	Bone Survey	456.000	514.000	970.000
54	Mammografi	208.000	232.000	440.000
55	C-Arm	75.000	225.000	300.000
56	IVP	300.000	340.000	640.000
57	Colon In Loop/Barium in Loop	300.000	340.000	640.000
58	Oesophagografi/OMD	180.000	232.000	420.000
59	BVUCG/Uretrocystografi	248.000	282.000	530.000
60	Cystografi	180.000	232.000	420.000
61	Caudografi	248.000	282.000	530.000
62	Myelografi	248.000	282.000	530.000
63	HSg	300.000	340.000	640.000
64	Fistulografi	180.000	232.000	420.000
	CT SCAN NON KONTRAS			
65	Kepala	450.000	250.000	700.000
66	Cervical	450.000	250.000	700.000
67	Shoulder	450.000	250.000	700.000
68	Thorax	600.000	250.000	850.000
69	Abdomen Atas	600.000	250.000	850.000
70	Abdomen Bawah	600.000	250.000	850.000
71	Pelvis	450.000	250.000	700.000
72	Extremitas	450.000	250.000	700.000
73	Thoracal Spine	600.000	250.000	850.000
74	Lumbal Spine	600.000	250.000	850.000
	CT SCAN DENGAN KONTRAS			
75	Kepala	500.000	400.000	900.000
76	Cervical	500.000	400.000	900.000
77	Shoulder	500.000	400.000	900.000
78	Thorax	800.000	400.000	1.200.000
79	Abdomen Atas	800.000	400.000	1.200.000
80	Abdomen Bawah	800.000	400.000	1.200.000
81	Pelvis	500.000	400.000	900.000
82	Extremitas	500.000	400.000	900.000
83	Thoracal Spine	800.000	400.000	1.200.000
84	Lumbal Spine	800.000	400.000	1.200.000
	PEMERIKSAAN USG			
85	USG	100.000	175.000	275.000
86	ECHO CARDIOGRAFI	250.000	350.000	600.000
87	USG DOPPLER	250.000	350.000	600.000



## 16C. TARIF JASA MEDIS PENUNJANG DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	A. HISTOPATOLOGI			
1	Serviks Pap smear	168.750	112.500	281.250
2	Sputum 1x/urin 1x	168.750	112.500	281.250
3	Serviks liquid base	281.250	187.500	468.750
4	Jaringan kecil	431.250	287.500	718.750
5	Pemeriksaan cairan/bilasan/sikatan	431.250	287.500	718.750
6	Pemeriksaan histokimia	431.250	287.500	718.750
7	Konsul slide	431.250	287.500	718.750
8	Pemeriksaan aspirat	450.000	300.000	750.000
9	Jaringan sedang	487.500	325.000	812.500
10	Jaringan besar	600.000	400.000	1.000.000
11	Panel kanker payudara	693.750	462.500	1.156.250
12	FISH ( <i>fluorecence in-situ hybridization</i> )	731.250	487.500	1.218.750
13	k-ras	731.250	487.500	1.218.750
14	CISH ( <i>chromogenic in-situ hybridizatio</i> )	731.250	487.500	1.218.750
15	Panel limfoma	768.750	512.500	1.281.250
16	Panel <i>soft tissue</i>	768.750	512.500	1.281.250
17	Panel tumor undifferentiated/sulit	768.750	512.500	1.281.250
18	Panel GIST	768.750	512.500	1.281.250
19	FNA superfisial	862.500	575.000	1.437.500
20	FNA deep	975.000	650.000	1.625.000
21	Potong beku tanpa batas sayatan	1.350.000	900.000	2.250.000
22	Potong beku dengan batas sayatan	1.518.750	1.012.500	2.531.250

## 16D. TARIF PELAYANAN CSSD

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Gaas (600/pcsx20pcs+Rp. 3000/bks)	9.000	6000	15.000
2	Gaas (600/pcs)	360	240	600
3	Jas Operasi/Lembar	6.000	4.000	10.000
4	Duk Besar/Lembar	6.000	4.000	10.000
5	Duk Sedang/Lembar	4.800	3.200	8.000
6	Duk Kecil/Lembar	3.600	2.400	6.000
7	Instrumen Tunggal (pcs)	6.000	4.000	10.000
8	Instrumen Gabungan	15.600	10.400	26.000
9	Instrumen Set (Box) Kecil/set	22.800	15.200	38.000
10	Instrumen Set (box) Sedang/set	28.800	19.200	48.000
11	Instrumen Set (box) Besar/set	34.800	23.200	58.000
12	Paket Linen/1 Paket	45.000	30.000	75.000
13	Darm Gaas/pcs	4.800	3.200	8.000
14	Poches/Lembar (Lembar)	1.200	800	2.000
15	Poches/Lembar (Kecil)	900	600	1.500

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
16	Bengkok	9000	6000	15.000
17	Cucing Kecil	4.800	3.200	8.000
18	Cucing Sedang	6.000	4.000	10.000
19	Tempat Korentang	9.000	6.000	15.000
20	Busi (Isi 8)	9.000	6.000	15.000
21	Kupet +Tutup	12.000	8.000	20.000

17. TARIF PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN				
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pendidikan dan Pelatihan			
1.	Job Training (Orang/Hari)			
	~ DI/DII	4.000	16.000	20.000
	~ DIII	6.500	22.500	29.000
	~ S1	6.500	22.500	29.000
	~ Profesi / Dokter Umum /Ners	7.750	30.250	38.000
	~ Dokter Spesialis	9.000	41.000	50.000
2.	Sertifikat	15.000		15.000
3.	Name Tag	2.500		2.500
4.	Orientasi Mahasiswa/ Kelompok			
	~ 20 – 40 orang	354.000	496.000	850.000
	~ 41 – 60 orang	440.000	660.000	1.100.000
	~ 61-80 orang	526.000	824.000	1.350.000
	~ 81-100 orang	612.000	988.000	1.600.000
5.	Praktik Lab/ Klinik Medis, Keperawatan Non-Medis (Orang/Hari)			
	~ Setingkat SMK – SMA Sederajat	1.250	2.750	4.000
	~ DI & DII	1.500	4.000	5.500
	~ DIII	1.750	4.750	6.500
	~ DIV	500	6.000	6.500
	~ S1	2.000	6.000	8.000
	~ Profesi/Ners/Co-Ass	2.750	7.250	10.000
	~ S2	4.000	9.500	13.500
	~ Spesialis/Residen	4.000	9.500	13.500
6.	Pengambilan Kasus/ Bimbingan (Per-Kasus)	34.000	86.000	120.000
7.	Pengambilan Data Untuk Proposal/KTI	28.000	72.000	100.000
8.	Pengambilan Data Rekam Medis	25.000	55.000	80.000
9.	Ujian Praktik Program Keperawatan & Kebidanan (Per-Orang)			
	~ Setingkat SPK – SMA	22.000	32.500	54.500
	~ DI & DIII	31.500	75.000	106.500
	~ DIV	44.000	90.000	134.000
	~ S1	50.000	110.000	160.000
	~ Profesi/Ners/CO-Ass	55.000	120.000	175.000

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
10	Orientasi Ujian Praktek	12.000	18.000	30.000
11	Adaptasi/Orang/Bulan			
	~ Dokter Umum	187.500	350.000	537.500
	~ Dokter Spesialis	250.000	800.000	1.050.000
12	Penelitian/Proposal/Bulan			
	~ DIII	25.000	65.000	90.000
	~ DIV	31.500	70.000	101.500
	~ S1/Dokter Muda	44.000	90.000	134.000
	~ S2	69.000	115.000	184.000
	~ S3	100.000	295.000	395.000
	~ Lembaga / Institusi / Sponsor	200.000	515.000	715.000
13.	Konsultasi / Hari (Max. 3 Orang)	250.000	750.000	1.000.000
14.	Pelatihan			
	~ BHD 2 hari / orang (max. 40 orang)			550.000
	~ Pelatihan Instruktur Klinik Keperawatan 30 Jam			900.000
	~ Pelatihan Manajemen Bangsal / 30 Jam			900.000
	~ Pelatihan Resusitasi Neonatus / 2 hari			500.000
	~ Pelatihan KPRS / 2 hari			500.000
	~ Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Supports (BTCLS)			4.000.000
	~ Pelatihan PONEK			3.500.000
	~ PPGD			3.500.000
	~ Pelatihan Manajemen Keperawatan			2.250.000
	Biaya pelatihan peserta luar dibebankan kepada institusi yang bersangkutan individu sesuai dengan kebutuhan, dengan alokasi biaya :			
	Jasa Sarana 25%			
	Penyelenggaraan 75%			
	b. Untuk honor pengajar disesuaikan dengan standar honor berdasarkan Perbup Bupati Buleleng			
15.	Studi Banding per orang	85.000	140.000	225.000
B.	Peminjaman Manekin On Site/Hari/Manekin			
	Manekin Dewasa	300.000	200.000	500.000
	Manekin Bayi	210.000	140.000	350.000

#### 18. TARIF PELAYANAN ADMINISTRASI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Administrasi asuransi	10.000	40.000	50.000
2	Administrasi visum	5.000	25.000	30.000
3	Administrasi kematian	5.000	25.000	30.000

#### 19. PEMINJAMAN RUANG PERTEMUAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif
1	Ruang Class I	437.500	437.500
2	Ruang Kelas II	437.500	437.500

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif
3	Aula Wijaya Kusuma I	437.500	437.500
4	Aula Wijaya Kusuma II	2.000.000	2.000.000



BUPATI BULELENG,

AGUS SURADNYANA